

PERATURAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

PADA RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan meningkatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut melalui Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman;
- b. bahwa terhadap pemberian jasa pelayanan kesehatan serta jasa lainnya pada Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman, dapat dilakukan pungutan kepada masyarakat berupa retribusi;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pungutan sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus berdasarkan peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1173/MENKES/PER/X/2004 tentang Rumah Sakit Gigi dan Mulut;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

dan

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman yang selanjutnya disebut RSGM adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk peningkatan orang pribadi atau badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan dan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Wajib Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah, kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
15. Surat Pernyataan Keberatan adalah surat atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
16. Pelayanan Kesehatan adalah semua bentuk penyelenggaraan kegiatan dan jasa yang diberikan kepada orang pribadi dalam rangka observasi, penegakan diagnosis, pengobatan, pencegahan, pemulihan dan peningkatan status kesehatan.

17. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien atau peserta pendidikan dan pelatihan.
18. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakainan sarana/prasarana, fasilitas dan bahan.
19. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mengimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bunti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
21. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melaksanakan Penyidikan.
22. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi pada Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman dipungut retribusi sebagai pembayaran atas:

- a. pemberian pelayanan kesehatan;
- b. pemberian pelayanan pendidikan dan pelatihan; dan/atau
- c. penyediaan jasa lainnya.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - c. penyediaan jasa lainnya.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pelayanan pendaftaran.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan pelatihan, dan/atau penyediaan jasa lainnya di RSGM.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

BAB III
JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Jenis Pelayanan yang dikenakan retribusi berdasarkan peraturan daerah ini adalah:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. penyediaan jasa lainnya.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. rawat jalan;
 - b. rawat darurat; dan
 - c. rawat inap.
- (3) Pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pelayanan medik;
 - b. pelayanan penunjang medik;
 - c. pelayanan konsultasi dan tindakan khusus;
 - d. pelayanan *general check-up*;
 - e. pemulasaraan jenazah;
 - f. pelayanan penunjang nonmedik; dan
 - g. pelayanan lainnya.
- (4) Penyediaan jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa sewa mobil *ambulance*.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi pelayanan Kesehatan dan retribusi pelayanan pendidikan dan pelatihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jenis pelayanan kesehatan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pendidikan dan pelatihan diukur berdasarkan frekuensi penyelenggaraan pendidikan, jenis pendidikan serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian pelayanan pendidikan dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa lainnya (sewa mobil *ambulance*) diukur berdasarkan jenis pemakaian sarana pelayanan, abonemen, jarak tempuh pelayanan, wilayah pelayanan dan waktu siaga penyelenggaraan pelayanan

BAB VI
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Pasal 11

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Struktur dan Besarnya Tarif Pelayanan Kesehatan

Pasal 12

- (1) Perhitungan tarif Retribusi ditentukan berdasarkan perhitungan *unit cost* masing-masing pelayanan.
- (2) Struktur tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (3) Besarnya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan paling tinggi 40% (empat puluh persen).
- (4) Tarif perawatan dihitung dari hari waktu masuk sampai dengan hari waktu keluar.
- (5) Pasien yang dirawat lebih dari 12 jam tetapi kurang dari 24 jam dihitung 1 (satu) hari perawatan.
- (6) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 13

Bagi peserta BPJS diberlakukan tarif retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 14

- (1) Perhitungan tarif Retribusi ditentukan berdasarkan perhitungan unit cost masing-masing pelayanan pendidikan
- (2) Struktur tarif pelayanan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (3) Besarnya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan paling tinggi 40% (empat puluh persen).
- (4) Tarif pendidikan dihitung berdasarkan kriteria perorangan atau kelompok, strata pendidikan dan/atau lamanya pendidikan yang diberikan.
- (5) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Jasa Lainnya

Pasal 15

- (1) Perhitungan tarif retribusi jasa usaha lainnya, yaitu tarif sewa mobil *ambulance* ditentukan berdasarkan perhitungan *unit cost* pelayanan jasa pelayanan *ambulance*.
- (2) Struktur tarif pelayanan jasa usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (3) Besarnya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan paling tinggi 40% (empat puluh persen).
- (4) Tarif sewa mobil *ambulance* dihitung berdasarkan jenis pemakaian sarana pelayanan, abonemen, jarak tempuh, wilayah pelayanan, dan waktu siaga pelayanan *ambulance*.
- (5) Struktur dan besarnya tarif sewa mobil *ambulance* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 16

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan tarif Retribusi sebagai akibat peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 17

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB IX
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 18

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan tunai/lunas.
- (2) Retribusi dibayar dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Gubernur sesuai waktu yang ditentukan.
- (5) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur.
- (6) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dari retribusi yang terutang dan/atau kurang dibayar selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur.
- (7) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 20

- (1) Gubernur atau pejabat yang memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang bayar.
- (3) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan yang dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) dari jumlah retribusi yang belum atau kurang bayar.

- (4) Pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan pembayaran dapat diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (5) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII KEBERATAN

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 23

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 24

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (duabelas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 26

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Dinas/Badan/Biro/UPT dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa Retribusi;
 - c. besarnya kelebihan Retribusi; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Gubernur.

Pasal 27

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEASAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 29

Direktur dapat memberikan pembebasan sebagian atau seluruh tarif pelayanan kesehatan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3).

BAB XV
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

- a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 - b. apabila pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 31

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVI
TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN RETRIBUSI

Pasal 32

Seluruh penerimaan RSGM disetorkan ke kas daerah.

Pasal 33

- (1) Jasa pelayanan yang melekat pada penerimaan retribusi pelayanan kesehatan dikembalikan kepada RSGM.
- (2) Besarnya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pembagian jasa pelayanan ditetapkan dengan keputusan gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan pada RSGM, penyetoran, pengembalian jasa layanan, dan pelaporan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVII
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 34

- (1) Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.

- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 35

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (1) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX KERJA SAMA

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan fungsinya, RSGM dapat mengadakan kerja sama operasional dengan pihak ketiga yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin aksesibilitas pelayanan bagi masyarakat miskin, mempertimbangkan aspek proporsional dan saling menguntungkan serta menitikberatkan kepada kepentingan pengembangan rumah sakit.
- (3) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kerja sama pelayanan kesehatan;
 - b. kerja sama alat kedokteran dan/atau alat laboratorium;
 - c. kerja sama pendidikan dan penelitian;
 - d. kerja sama penyediaan alat kesehatan dan/atau obat-obatan;
 - e. kerja sama pemeliharaan sarana prasarana rumah sakit; dan
 - f. kerja sama lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis pelayanan kesehatan yang akan dilaksanakan melalui kerja sama operasional diusulkan oleh Direktur untuk mendapat persetujuan penetapan Gubernur.

BAB XX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti dari pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan penerimaan negara.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 12 Januari 2015

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 12 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ttd

MUHAMMAD ARSYADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2015 NOMOR 3

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH NOMOR 3
TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN PADA
RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI
HASAN AMAN

TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI POLIKLINIK
RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN

1. BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL

A. UMUM

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	UMUM		
			TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1.	Konsultasi dan Diagnosa	Tindakan	20.000	12.000	8.000
2.	Alveolekomi Sederhana Per Regio 1-3 Gigi	Tindakan	40.000	24.000	16.000
3.	Incisi Intral Oral	Tindakan	20.000	12.000	8.000
4.	Kontrol Tanpa Perawatan (Keradangan Kronis /Angkat Jahitan)	Tindakan	10.000	6.000	4.000
5.	Pemeriksaan + Open BUR/Oclusal Grinding	Tindakan	25.000	15.000	10.000
6.	Pemerik.Kasus Baru (Tanpa Perwtn) Diagnosa /Konsultasi	Tindakan	10.000	6.000	4.000
7.	Penambahan Anestesi Lokal Setiap Ampul	Gigi	5.000	3.000	2.000
8.	Penc.Gigi Pada Penderita Jantung / Diabet	Gigi	25.000	15.000	10.000
9.	Pencabutan Gigi Dengan Anestesi Topikal	Gigi	15.000	9.000	6.000
10.	Pencabutan Gigi Dengan Kompl. Ringan (Teknik Split/Jahit)	Gigi	35.000	21.000	14.000
11.	Pencabutan Gigi Dengan Kompl Sedang (Teknik Split+Jahit)	Gigi	50.000	30.000	20.000
12.	Pencabutan Gigi Dgn Anaestesi Infiltrasi	Gigi	20.000	12.000	8.000

B. SPESIALIS 1

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	SP1		
			TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1.	Konsultasi dan Diagnosa	Tindakan	30.000	18.000	12.000
2.	Alveolekomi Komplekper Regio (Torus Kecil)	Tindakan	200.000	120.000	80.000
3.	Alveolekomi Komplekper Regio (Torus Besar)	Tindakan	300.000	180.000	120.000
4.	Alveolekomi Komplekper Regio 4-6 Gigi	Tindakan	120.000	72.000	48.000
5.	Apeks Reseksi Ajar Ganda / Gigi	Tindakan	350.000	210.000	140.000
6.	Apeks Reseksi Akar Tunggal	Tindakan	350.000	210.000	140.000
7.	Augmentasi Rahang Per Regio (Tdk Termasuk Bahan)	Tindakan	350.000	210.000	140.00
8.	Eksisi (Kista Jar. Lunak, Odontoma, Epilis)	Tindakan	300.000	180.000	120.000
9.	Enukleasi (Kista Besar) $\Phi > 1$ cm	Tindakan	350.000	210.000	140.000
10.	Enukleasi (Kista Kecil) $\Phi < 1$ cm	Tindakan	300.000	180.000	120.000

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	SP1		
			TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
11.	Exterpasi /Marsupialisasi (Mucocele Besar)	TIndakan	300.000	180.000	120.000
12.	Exterpasi /Marsupialisasi (Mucocele Kecil)	Tindakan	150.000	90.000	60.000
13.	Incisi Extra Oral	Tindakan	100.000	60.000	40.000
14.	Incisi Intral Oral	Tindakan	30.000	18.000	12.000
15.	Kontrol + Cetak Kompleks (Obturator)/ (Elastomir) RA/RB Dengan alat	Tindakan	150.000	90.000	60.000
16.	Kontrol + Cetak Sederhana (Obturator)/ (Alginat) RA/RB Tanpa alat	Tindakan	50.000	30.000	20.000
17.	Odontektomi Kasus Mudah	Tindakan	300.000	180.000	120.000
18.	Odontektomi Kasus Unusual	Tindakan	300.000	180.000	120.000
19.	Operasi Eksposure Mahkota Gigi ((Orth) Dengan Teknik Flap	Tindakan	300.000	180.000	120.000
20.	Operasi Frenektoni	Tindakan	250.000	150.000	100.000
21.	Opperculectomy Dewasa	Tindakan	80.000	48.000	32.000
22.	Pemasangan Dental Implant (Tidak Termasuk Bahan, Abutmen Dan Crown)	Tindakan	1.000.000	600.000	400.000
23.	Pemeriksaan + Biopsi Jaringan Keras	Tindakan	200.000	120.000	80.000
24.	Pemeriksaan + Biopsi Jaringan Lunak	Tindakan	150.000	90.000	60.000
25.	Pemeriksaan + Punksi	Tindakan	20.000	12.000	8.000
26.	Penambahan Absorbable Suture /Buah	Tindakan	125.000	75.000	50.000
27.	Penambahan Anestesi Lokal Setiap Ampul	Gigi	5.000	3.000	2.000
28.	Penc.Gigi Pada Penderita Jantung / Diabet	Gigi	25.000	15.000	10.000
29.	Pencabutan Gigi Dengan OPEN METHOD	Gigi	250.000	150.000	100.000
30.	Pencabutan Gigi Dengan Kompl. Ringan (Teknik Split/Jahit)	Gigi	60.000	36.000	24.000
31.	Penutupan Oro-Antral Fistula	Tindakan	300.000	180.000	120.000
32.	Replantasi (Endo +Eyelet) / Akar Tunggal	Tindakan	300.000	180.000	120.000
33.	Splinting Dengan Bahan Arch BAR + WIRE	Rahang	100.000	60.000	40.000
34.	Splinting dgn Bracket, Etsa, Bonding, Arch Wire SS, Wire	Rahang	500.000	300.000	200.000
35.	Splinting Per Rahang (Tanpa Bahan)	Rahang	300.000	180.000	120.000
36.	Splinting Per Rahang Wire (Eyelet)/Rahang	3 Gigi	350.000	210.000	140.000
37.	Surgical Exposure	Tindakan	350.000	210.000	140.000
38.	Vestibuloplasti Per regio	Tindakan	300.000	180.000	120.000
39.	Implant Anterior	Gigi	9.500.000	5.700.000	3.800.000
40.	Implant Posterior	Gigi	9.000.000	5.400.000	3.600.000

C. SPESIALIS TERPADU

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	SP TERPADU		
			TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1	Konsultasi dan Diagnosa	Tindakan	95.000	57.000	38.000
2	Alveolekomi Komplekper Regio (Torus Kecil)	Tindakan	2.000.000	1.200.000	800.000
3	Alveolekomi Komplekper Regio (Torus Besar)	Tindakan	3.000.000	1.800.000	1.200.000
4	Alveolekomi Komplekper Regio 4-6 Gigi	Tindakan	1.500.000	900.000	600.000
5	Alveolekomi Sederhana Per Regio 1-3 Gigi	Tindakan	1.000.000	600.000	400.000
6	Apeks Reseksi Ajar Ganda / Gigi	Tindakan	3.000.000	1.800.000	1.200.000
7	Apeks Reseksi Akar Tunggal	Tindakan	2.500.000	1.500.000	1.000.000
8	Augmentasi Rahang Per Regio (Tdk Termasuk Bahan)	Tindakan	1.000.000	600.000	400.000
9	Eksisi (Kista Jar. Lunak, Odontoma, Epilis)	Tindakan	2.500.000	1.500.000	1.000.000
10	Eksisi Epilis Berat& Tumor	Tindakan	1.750.000	1.050.000	700.000
11	Eksisi Epilis Ringan& Tumor	Tindakan	1.000.000	600.000	400.000
12	Enukleasi (Kista Besar) $\Phi > 1$ cm	Tindakan	3.000.000	1.800.000	1.200.000
13	Enukleasi (Kista Kecil) $\Phi < 1$ cm	Tindakan	2.000.000	1.200.000	800.000
14	Exterpasi /Marsupialisasi (Mucocele Besar)	TIndakan	2.500.000	1.500.000	1.000.000
15	Exterpasi /Marsupialisasi (Mucocele Kecil)	Tindakan	1.500.000	900.000	600.000
16	Incisi Extra Oral	Tindakan	1.000.000	600.000	400.000
17	Incisi Intra Oral	Tindakan	600.000	360.000	240.000
18	Kontrol (Trauma) Dengan Pelepasan Arch Bar Per Rahang	Tindakan	300.000	180.000	120.000
19	Kontrol + Cetak Kompleks (Obturator) / (Elastomir) RA/RB Dengan alat	Tindakan	1.000.000	600.000	400.000
20	Kontrol + Cetak Sederhana (Obturator)/ (Alginat) RA/RB Tanpa alat	Tindakan	750.000	450.000	300.000
21	Kontrol Dengan Perawatan (Keradangan Akut/Dry Socket)	Tindakan	300.000	180.000	120.000
22	Kontrol Tanpa Perawatan (Keradangan Kronis /Angkat Jahitan)	Tindakan	250.000	150.000	100.000
23	Odontektomi Kasus Mudah	Tindakan	2.000.000	1.200.000	800.000
24	Odontektomi Kasus Sedang	Tindakan	2.500.000	1.500.000	1.000.000
25	Odontektomi Kasus Sulit	Tindakan	3.000.000	1.800.000	1.200.000
26	Odontektomi Kasus Unusual	Tindakan	4.000.000	2.400.000	1.600.000
27	Operasi Eksposure Mahkota Gigi ((Orth) Dengan Teknik Flap	Tindakan	2.000.000	1.200.000	800.000
28	Operasi Frenektomi	Tindakan	1.500.000	900.000	600.000
29	Oppercurectomy Dewasa	Tindakan	500.000	300.000	200.000
30	Pemasangan Dental Implant (Tidak Termasuk Bahan, Abutmen Dan Crown)	Tindakan	6.000.000	3.600.000	2.400.000
31	Pemasangan Dental Implan Lengkap Dengan Abutmen Dan Crown	Tindakan	13.000.000	7.800.000	5.200.000

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	SP TERPADU		
			TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
32	Pemeriksaan + Biopsi Jaringan Keras	Tindakan	1.500.000	900.000	600.000
33	Pemeriksaan + Biopsi Jaringan Lunak	Tindakan	1.000.000	600.000	400.000
34	Pemeriksaan + Open BUR/Oclusal Grinding	Tindakan	150.000	90.000	60.000
35	Pemeriksaan + Punksi	Tindakan	150.000	90.000	60.000
36	Pemeriksaan Kasus Baru (Tanpa Perwtn) Diagnosa /Konsultasi	Tindakan	100.000	60.000	40.000
37	Penambahan Absorbable Suture /Buah	Tindakan	200.000	120.000	80.000
38	Penambahan Anestesi Lokal Setiap Ampul	Gigi	25.000	15.000	10.000
39	Penc.Gigi Pada Penderita Jantung / Diabet	Gigi	600.000	360.000	240.000
40	Pencabutan Gigi Dengan OPEN METHOD	Gigi	1.500.000	900.000	600.000
41	Pencabutan Gigi Dengan Anestesi Topikal	Gigi	300.000	180.000	120.000
42	Pencabutan Gigi Dengan Kompl. Ringan (Teknik Split/Jahit)	Gigi	800.000	480.000	320.000
43	Pencabutan Gigi Dengan Kompl Sedang (Teknik Split+Jahit)	Gigi	1.000.000	600.000	400.000
44	Pencabutan Gigi Dgn Anaestesi Infiltrasi	Gigi	400.000	240.000	160.000
45	Pengambilan Sisa AkarDi Sinus Maksilaris	Tindakan	2.000.000	1.200.000	800.000
46	Penutupan Oro-Antral Fistula	Tindakan	2.000.000	1.200.000	800.000
47	Replantasi (Endo+Eyelet) / Akar Ganda	Tindakan	3.500.000	2.100.000	1.400.000
48	Replantasi (Endo +Eyelet) / Akar Tunggal	Tindakan	2.500.000	1.500.000	1.000.000
49	Sialolitotomi Berat (Tidak Termasuk Surflo)	Tindakan	2.500.000	1.500.000	1.000.000
50	Sialolitotomi Ringan (Tidak Termasuk Surflo)	Tindakan	1.500.000	900.000	600.000
51	Splinting Dengan Bahan Arch BAR + WIRE	Rahang	200.000	120.000	80.000
52	Splinting dgn Bracket, Etsa, Bonding, Arch Wire SS, Wire	Rahang	1.000.000	600.000	400.000
53	Splinting Per Rahang (Tanpa Bahan)	Rahang	2.250.000	1.350.000	900.000
54	Splinting Per Rahang Wire (Eyelet)/Rahang	3 Gigi	1.500.000	900.000	600.000
55	Surgical Exposure	Tindakan	2.000.000	1.200.000	800.000
56	Vestibuloplasti Per regio	Tindakan	2.000.000	1.200.000	800.000
57	Implant Anterior	Gigi	15.000.000	9.000.000	6.000.000
58	Implant Posterior	Gigi	14.000.000	8.400.000	5.600.000

2. ILMU KEDOKTERAN GIGI ANAK

A. UMUM

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	UMUM		
			TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1.	Diagnosa	Kunjungan	20.000	12.000	8.000
2.	Dental Health Education	Kunjungan	10.000	6.000	4.000
3.	Cetak Model Gigi Pasien Anak	Rahang	20.000	12.000	8.000
4.	Perawatan Darurat / tumpatan Sementara	Kunjungan	20.000	12.000	8.000
5.	Pencabutan Gigi Dgn Anastesi Topikal	Gigi	15.000	9.000	6.000
6.	Pencabutan Gigi Anak Dgn Anastesi Infiltrasi	Gigi	20.000	12.000	8.000
7.	Pulp Capping Anak	Gigi	15.000	9.000	6.000
8.	Pulpektomi Gigi Sulung	Kunjungan	25.000	15.000	10.000
9.	Pembersihan Karang Gigi Anak	Rahang	20.000	12.000	8.000
10.	Fissure Sealant / Preventive Resin Restoration (PRR) TIPE A	Gigi	20.000	12.000	8.000
11.	Preventive Resin Restoration (PRR) TIPE B / TIPE C	Gigi	25.000	15.000	10.000
12.	Topikal Aplikasi Fluoride	Tindakan	35.000	21.000	14.000
13.	Mahkota Preformed Stainless Steel (SSC) : Preparasi	Gigi	40.000	24.000	16.000
14.	Mahkota Preformed Stainless Steel (SSC) : Insersi	Gigi	15.000	9.000	6.000
15.	Tumpatan Amalgam > 1 Bidang	Gigi	25.000	15.000	10.000
16.	Tumpatan Amalgam 1 Bidang	Gigi	15.000	9.000	6.000
17.	Tumpatan Glass Ionomer non Sinar Sedang	Gigi	25.000	15.000	10.000
18.	Tumpatan Komposit Non Crown Form	Gigi	25.000	15.000	10.000
19.	Tumpatan komposit dengan crown form	Gigi	35.000	21.000	14.000
20.	Tumpatan Tuang Inlay	Gigi	40.000	24.000	16.000

B. SPESIALIS 1

NO.	JENIS TINDAKAN	SATUAN	SP1		
			TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1.	Diagnosa	Kunjungan	30.000	18.000	12.000
2.	Dental Health Education	Kunjungan	30.000	18.000	12.000
3.	Cetak Model Gigi Pasien Anak	Rahang	35.000	21.000	14.000
4.	Perawatan Darurat / Tumpatan Sementara	Kunjungan	35.000	21.000	14.000
5.	Bottle Feeding Plate	Tindakan	300.000	180.000	120.000
6.	Reparasi Bottle Feeding Plate	tindakan	150.000	90.000	60.000
7.	Pencabutan Gigi Dgn Anastesi Topikal	Gigi	25.000	15.000	10.000
8.	Pencabutan Gigi Anak Dgn Anastesi Infiltrasi	Gigi	40.000	24.000	16.000
9.	Pencabutan Gigi Anak dgn Komplikasi	Tindakan	75.000	45.000	30.000
10.	Pencabutan Gigi Anak Permanen	Gigi	50.000	30.000	20.000
11.	Pencabutan Gigi Anak Berkebutuhan Khusus	Gigi	200.000	120.000	80.000
12.	Apiksifikasi Anak	Kunjungan	200.000	120.000	80.000
13.	General Anasthesi	Tindakan	5.000.000	3.000.000	2.000.000

NO.	JENIS TINDAKAN	SATUAN	SP1		
			TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
14.	Insisi / Eksisi Anak	Tindakan	75.000	45.000	30.000
15.	Pulp Capping Anak	Gigi	40.000	24.000	16.000
16.	Pulpektomi Gigi Permanen (Apeksogenesis)	Gigi	100.000	60.000	40.000
17.	Pulpektomi Gigi Permanenasien Anak	Kunjungan	100.000	60.000	40.000
18.	Pulpektomi Gigi Sulung	Kunjungan	75.000	45.000	30.000
19.	Preorthopaedic Trainer	Tindakan	150.000	90.000	60.000
20.	Pre Surgical Ortopedic (PSO) + STRAP	Tindakan	350.000	210.000	140.000
21.	Splinting Anak Dengan Komposit& Wire	Tindakan	200.000	120.000	80.000
22.	Splinting Anak Dengan Fiber	Tindakan	100.000	60.000	40.000
23.	Frenektomi Pasien Anak	Tindakan	150.000	90.000	60.000
24.	Opperculectomy Anak	Tindakan	80.000	48.000	32.000
25.	Pengambilan Mucocele Pasien Anak	Tindakan	150.000	90.000	60.000
26.	Pembersihan Karang Gigi Anak	Rahang	75.000	45.000	30.000
27.	Fissure Sealant / Preventive Resin Restoration (PRR) TIPE A	Gigi	50.000	30.000	20.000
28.	Preventive Resin Restoration (PRR) TIPE B / TIPE C	Gigi	75.000	45.000	30.000
29.	Surgical Exposure	Tindakan	350.000	210.000	140.000
30.	Topikal Aplikasi Fluoride	Tindakan	75.000	45.000	30.000
31.	Ganti Piranti Cekat Anak	item	50.000	30.000	20.000
32.	Incline Bite Plane	Tindakan	150.000	90.000	60.000
33.	Piranti Cekat Menutup Diastema	Rahang	850.000	510.000	340.000
34.	Piranti Cekat RA&RB		4.000.000	2.400.000	1.600.000
35.	Piranti Cekat TWO BY FOUR	Rahang	1.500.000	900.000	600.000
36.	Piranti Lepasan Menutup Diastema	Rahang	150.000	90.000	60.000
37.	Piranti Lepasan Pasien Anak	Rahang	150.000	90.000	60.000
38.	Reparasi Piranti Lepasan Anak	Tindakan	100.000	60.000	40.000
39.	Pembuatan Pasak Inti	unit	150.000	90.000	60.000
40.	Pembuatan PIN DENTIN	unit	50.000	30.000	20.000
41.	PIN Screw/ Rebuild Mahkota	Gigi	100.000	60.000	40.000
42.	Mahkota Jacket Acrylic	Gigi	150.000	90.000	60.000
43.	Mahkota Porcelain Fused to Metal	Gigi	150.000	90.000	60.000
44.	Mahkota Preformed Stainless Steel (SSC) : Preparasi	Gigi	150.000	90.000	60.000
45.	Removable Partial Denture + 1 Anasir Gigi	Rahang	150.000	90.000	60.000
46.	Space Maintainer Cekat Bilateral	Rahang	150.000	90.000	60.000
47.	Space Maintainer Cekat Unilateral	Rahang	150.000	90.000	60.000
48.	Space Maintainer Lepasan	Rahang	150.000	90.000	60.000
49.	Space Regainer Cekat Bilateral	Rahang	150.000	90.000	60.000
50.	Space Regainer Cekat Unilateral	Rahang	150.000	90.000	60.000
51.	SpaceRegainer Lepasan	Rahang	150.000	90.000	60.000
52.	Tumpatan Amalgam > 1 Bidang	Gigi	50.000	30.000	20.000

NO.	JENIS TINDAKAN	SATUAN	SP1		
			TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
53.	Tumpatan Amalgam 1 Bidang	Gigi	40.000	24.000	16.000
54.	Tumpatan Glass Ionomer non Sinar Sedang	Gigi	50.000	30.000	20.000
55.	Tumpatan Kompomer	Gigi	75.000	45.000	30.000
56.	Tumpatan Komposit Non Crown Form	Gigi	50.000	30.000	20.000
57.	Tumpatan komposit dengan crown form	Gigi	75.000	45.000	30.000
58.	Tumpatan Tuang Inlay	Gigi	60.000	36.000	24.000

C. SPESIALIS TERPADU

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	SP TERPADU		
			TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1.	Konsultasi dan Diagnosa	Kunjungan	95.000	57.000	38.000
2.	Dental Health Education	Kunjungan	50.000	30.000	20.000
3.	Perawatan Darurat / Tumpatan Sementara	Kunjungan	100.000	60.000	40.000
4.	Bottle Feeding Plate	Tindakan	500.000	300.000	200.000
5.	Reparasi Bottle Feeding Plate	tindakan	250.000	150.000	100.000
6.	Pencabutan Gigi Dgn Anastesi Topikal	Gigi	100.000	60.000	40.000
7.	Pencabutan Gigi Anak Dgn Anastesi Infiltrasi	Gigi	150.000	90.000	60.000
8.	Pencabutan Gigi Anakdgn Komplikasi	Tindakan	250.000	150.000	100.000
9.	Pencabutan Gigi Anak Permanen	Gigi	200.000	120.000	80.000
10.	Pencabutan Gigi Anak Berkebutuhan Khusus	Gigi	300.000	180.000	120.000
11.	Apeksifikasi Anak	Kunjungan	400.000	240.000	160.000
12.	General Anasthesi	Tindakan	7.000.000	4.200.000	2.800.000
13.	Insisi / Eksisi Anak	Tindakan	150.000	90.000	60.000
14.	Pulp Capping Anak	Gigi	100.000	60.000	40.000
15.	Pulpektomi Gigi Permanen (Apeksogenesis)	Gigi	250.000	150.000	100.000
16.	Pulpektomi Gigi Permanenasien Anak	Kunjungan	200.000	120.000	80.000
17.	Pulpektomi Gigi Sulung	Kunjungan	150.000	90.000	60.000
18.	Pulpotomi Gigi Sulung	Kunjungan	100.000	60.000	40.000
19.	Preorthopaedic Trainer	Tindakan	250.000	150.000	100.000
20.	Pre Surgical Ortopedic (PSO) + STRAP	Tindakan	600.000	360.000	240.000
21.	Splinting Anak Dengan Komposit & Wire	Tindakan	400.000	240.000	160.000
22.	Splinting Anak Dengan Fiber	Tindakan	250.000	150.000	100.000
23.	Frenektomi Pasien Anak	Tindakan	350.000	210.000	140.000
24.	Opperectomy Anak	Tindakan	400.000	240.000	160.000
25.	Pengambilan Mucocele Pasien Anak	Tindakan	350.000	210.000	140.000
26.	Pembersihan Karang Gigi Anak	Rahang	300.000	180.000	120.000
27.	Fissure Sealant / Preventive Resin Restoration (PRR) TIPE A	Gigi	150.000	90.000	60.000
28.	Preventive Resin Restoration (PRR) TIPE B / TIPE C	Gigi	250.000	150.000	100.000
29.	Surgical Exposure	Tindakan	2.000.000	1.200.000	800.000
30.	Topikal Aplikasi Fluoride	Tindakan	150.000	90.000	60.000

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	SP TERPADU		
			TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
31.	Ganti Piranti Cekat Anak	item	100.000	60.000	40.000
32.	Incline Bite Plane	Tindakan	250.000	150.000	100.000
33.	Kontrol Ortodonsi Lepas/SM/PD	Kunjungan	100.000	60.000	40.000
34.	Kontrol Piranti Cekat		150.000	90.000	60.000
35.	Piranti Cekat Menutup Diastema	Rahang	1.500.000	900.000	600.000
36.	Piranti Cekat RA&RB		7.500.000	4.500.000	3.000.000
37.	Piranti Cekat TWO BY FOUR	Rahang	2.500.000	1.500.000	1.000.000
38.	Piranti Lepasan Menutup Diastema	Rahang	500.000	300.000	200.000
39.	Piranti Lepasan Pasien Anak	Rahang	1.000.000	600.000	400.000
40.	Reparasi Piranti Lepasan Anak	Tindakan	250.000	150.000	100.000
41.	PIN Screw/ Rebuild Mahkota	Gigi	200.000	120.000	80.000
42.	Mahkota Jacket Acrylic	Gigi	300.000	180.000	120.000
43.	Mahkota Porcelain Fused to Metal	Gigi	450.000	270.000	180.000
44.	Mahkota Preformed Stainless Steel (SSC) : Preparasi	Gigi	500.000	300.000	200.000
45.	Removable Partial Denture + 1 Anasir Gigi	Rahang	500.000	300.000	200.000
46.	Space Maintainer Cekat Bilateral	Rahang	250.000	150.000	100.000
47.	Space Maintainer Cekat Unilateral	Rahang	250.000	150.000	100.000
48.	Space Maintainer Lepasan	Rahang	250.000	150.000	100.000
49.	Space Regainer Cekat Bilateral	Rahang	250.000	150.000	100.000
50.	Space Regainer Cekat Unilateral	Rahang	250.000	150.000	100.000
51.	SpaceRegainer Lepasan	Rahang	250.000	150.000	100.000
52.	Tumpatan Glass Ionomer Non Sinar Besar	Gigi	150.000	90.000	60.000
53.	Tumpatan Glass Ionomer Non Sinar Kecil	Gigi	100.000	60.000	40.000
54.	Tumpatan Glass Ionomer Sinar	Gigi	200.000	120.000	80.000
55.	Tumpatan Inlay Komposit Pasien Anak	Gigi	200.000	120.000	80.000
56.	Tumpatan Kompomer	Gigi	150.000	90.000	60.000
57.	Tumpatan Komposit Non Crown Form	Gigi	200.000	120.000	80.000
58.	Tumpatan komposit dengan crown form	Gigi	250.000	150.000	100.000

3. KONSERVASI GIGI

A. UMUM

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	UMUM		
			TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1.	Diagnosa	Tindakan	20.000	12.000	8.000
2.	Restorasi Penambalan Sementara	Gigi	20.000	12.000	8.000
3.	Kontrol Konservasi Gigi	Tindakan	20.000	12.000	8.000
4.	Kontrol Nyeri (Control of Pain) Dengan Anestesi Lokal	Gigi	30.000	18.000	12.000
5.	Pulp Capping Dewasa	Gigi	30.000	18.000	12.000
6.	Restorasi Amalgam Kelas I	Gigi	40.000	24.000	16.000
7.	Restorasi Amalgam Kelas II	Gigi	70.000	42.000	28.000
8.	Restorasi Glass Ionomer Cement Kelas III/V	Gigi	60.000	36.000	24.000

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	UMUM		
			TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
9.	Restorasi Resin Komposit Kelas iv/v	Gigi	70.000	42.000	28.000
10.	Pencetakan Restorasi dgn alginat	Gigi	60.000	36.000	24.000
11.	Restorasi Mahkota Acrylic	Gigi	150.000	90.000	60.000
12.	Pencetakan double impression	Gigi	180.000	108.000	72.000
13.	Inlay/Onlay/uplay/full crown metal/pasak costum	Gigi	180.000	108.000	72.000
14.	Endo Perawatan Darurat/ekstiriasi	Gigi	40.000	24.000	16.000
15.	Endo Obturasi dengan gutta percha point standar (1 saluran akar)	Saluran	60.000	36.000	24.000

B. SPESIALIS 1

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	SP1		
			TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1.	Diagnosa	Tindakan	30.000	18.000	12.000
2.	Restorasi Penambalan Sementara	Gigi	35.000	21.000	14.000
3.	Kontrol Konservasi Gigi	Tindakan	30.000	18.000	12.000
4.	Kontrol Nyeri (Control of Pain) Dengan Anestesi Lokal	Gigi	50.000	30.000	20.000
5.	Pulp Capping Dewasa	Gigi	70.000	42.000	28.000
6.	Restorasi Amalgam Kelas I	Gigi	40.000	24.000	16.000
7.	Restorasi Amalgam Kelas II	Gigi	70.000	42.000	28.000
8.	Restorasi Glass Ionomer Cement Kelas III/V	Gigi	60.000	36.000	24.000
9.	Restorasi Resin Komposit Kelas iv/v	Gigi	165.000	99.000	66.000
10.	Restorasi Resin Komposit Core Build Up IntiPasak	Gigi	220.000	132.000	88.000
11.	Pencetakan Restorasi dgn alginat	Gigi	66.000	39.600	26.400
12.	Restorasi Mahkota Acrylic/Veneer Indirek	Gigi	200.000	120.000	80.000
13.	Pencetakan Restorasi dengan double impression	Gigi	220.000	132.000	88.000
14.	Inlay/onlay/uplay/pasak costum	Gigi	205.000	123.000	82.000
15.	Pemasangan Restorasi Permanen dengan Resin KompositFlowable (Mahkota/Pasak/Inlay/Onlay/Veneer Indirek)	Gigi	110.000	66.000	44.000
16.	Pembongkaran Restorasi Mahkota (1 Unit)	Gigi	110.000	66.000	44.000
17.	Endo Retreatment / Pembongkaran Obturasi (Diluar Perawatan Saluran Akar)	Gigi	110.000	66.000	44.000
18.	Endo PerawatanDarurat	Gigi	27.500	16.500	11.000
19.	Endo BedahIncisi Drainase	Gigi	55.000	33.000	22.000
20.	Endo Bedah Apeks Reseksi Standar	Gigi	165.000	99.000	66.000
21.	Endo Bedah Apeks Reseksi Dengan MTA	Gigi	770.000	462.000	308.000
22.	Endo Bedah Bikuspidasi / Hemiseksi Tanpa Splinting	Gigi	110.000	66.000	44.000
23.	Endo Bedah Splinting (Resin Komposit/Wire/Fiber)	Gigi	110.000	66.000	44.000

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	SP1		
			TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
24.	Endo Bedah Apical Kuretase	Gigi	165.000	99.000	66.000
25.	Endo Apeksifikasi / Resorbsi / Perforasi Dengan Calcium Hydroxide (Tiap Kunjungan)	Gigi	165.000	99.000	66.000
26.	Endo Apeksifikasi / Resorbsi / Perforasi Dengan MTA	Gigi	770.000	462.000	308.000
27.	Endo Obturasi Dengan Gutta Percha Point Standar (1 Saluran Akar)	Saluran	44.000	26.400	17.600
28.	Endo Obturasi Dengan Gutta Percha Point Protaper (1 Saluran Akar)	Saluran	66.000	39.600	26.400
29.	Endo Obturasi Dengan Gutta Percha Thermoplastis (1 Saluran Akar)	Saluran	88.000	52.800	35.200
30.	Pemutihan Gigi Eksternal	Tindakan	1.100.000	660.000	440.000
31.	Pemutihan Gigi Internal	Gigi	275.000	165.000	110.000

C. SPESIALIS TERPADU

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	SP TERPADU		
			TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1.	Diagnosa	Tindakan	95.000	57.000	38.000
2.	Restorasi Penambalan Sementara	Gigi	100.000	60.000	40.000
3.	Kontrol Konservasi Gigi	Tindakan	100.000	60.000	40.000
4.	Kontrol Nyeri (Control of Pain) Dengan Anestesi Lokal	Gigi	100.000	60.000	40.000
5.	Pulp Capping Dewasa	Gigi	150.000	90.000	60.000
6.	Restorasi Glass Ionomer Cement Kelas III/V	Gigi	200.000	120.000	80.000
7.	Restorasi Resin Komposit Kelas I/II/III/IV/V/VI/Veneer Direk	Gigi	300.000	180.000	120.000
8.	Restorasi Resin Komposit Core Build Up Inti Pasak	Gigi	500.000	300.000	200.000
9.	Pencetakan dengan alginat	Gigi	150.000	90.000	60.000
10.	Restorasi Mahkota Acrylic/Veneer Indirek	Gigi	300.000	180.000	120.000
11.	Pencetakan dgn double impression	Gigi	400.000	240.000	160.000
12.	Restorasi Permanen (Mahkota/Pasak/Inlay/Onlay/ uplay)	Gigi	300.000	180.000	120.000
13.	Pemasangan Restorasi Permanen dengan Resin Komposit Flowable (Mahkota/Pasak/Inlay/Onlay/Veneer Indirek)	Gigi	300.000	180.000	120.000
14.	Pembongkaran Restorasi Mahkota (1 Unit)	Gigi	300.000	180.000	120.000
15.	Endo Retreatment / Pembongkaran Obturasi (Diluar Perawatan Saluran Akar)	Gigi	300.000	180.000	120.000
16.	Endo Bedah Incisi Drainase	Gigi	300.000	180.000	120.000
17.	Endo Bedah Apeks Reseksi Standar	Gigi	1.000.000	600.000	400.000
18.	Endo Bedah Apeks Reseksi Dengan MTA	Gigi	2.000.000	1.200.000	800.000
19.	Endo Bedah Bikuspidasi / Hemiseksi Tanpa Splinting	Gigi	500.000	300.000	200.000
20.	Endo Bedah Splinting (Resin Komposit/Wire/Fiber)	Gigi	150.000	90.000	60.000

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	SP TERPADU		
			TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
21.	Endo Bedah Apical Kuretase	Gigi	500.000	300.000	200.000
22.	Endo Apeksifikasi / Resorbsi / Perforasi Dengan Calcium Hydroxide (Tiap Kunjungan)	Gigi	1.000.000	600.000	400.000
23.	Endo Apeksifikasi / Resorbsi / Perforasi Dengan MTA	Gigi	2.000.000	1.200.000	800.000
24.	Endo Obturasi Dengan Gutta Percha Point Standar (1 Saluran Akar)	Saluran	150.000	90.000	60.000
25.	Endo Obturasi Dengan Gutta Percha Point Protaper (1 Saluran Akar)	Saluran	250.000	150.000	100.000
26.	Endo Obturasi Dengan Gutta Percha Thermoplastis (1 Saluran Akar)	Saluran	350.000	210.000	140.000
27.	Pemutihan Gigi Eksternal	Tindakan	1.500.000	900.000	600.000
28.	Pemutihan Gigi Internal	Gigi	500.000	300.000	200.000

4. ORTODONSIAS

A. UMUM

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	UMUM		
			TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1.	Diagnosa	Kunjungan	20.000	12.000	8.000
2.	Aktivasi Piranti Lepasan	Kunjungan	20.000	12.000	8.000
3.	Kontrol Ortodonsi	Kunjungan	20.000	12.000	8.000
4.	Piranti Lepasan Pertama	Rahang	180.000	108.000	72.000
5.	Ganti Piranti Lepasan Selanjutnya	Rahang	180.000	108.000	72.000
6.	Reparasi Alat Lepasan	Rahang	90.000	54.000	36.000
7.	Retainer	Rahang	180.000	108.000	72.000

B. SPESIALIS 1

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	SP1		
			TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1.	Diagnosa	Kunjungan	30.000	18.000	12.000
2.	Aktivasi Piranti Lepasan	Kunjungan	50.000	30.000	20.000
3.	Kontrol Piranti Cekat	Kunjungan	50.000	30.000	20.000
4.	Kontrol Piranti Cekat Pasien Rujukan	Kunjungan	50.000	30.000	20.000
5.	Cetak Model Studi RA + RB	Rahang	100.000	60.000	40.000
6.	Ganti Piranti Cekat / Gigi	Gigi	75.000	45.000	30.000
7.	Elastic Intermaksiler	Paket	40.000	24.000	16.000
8.	Arch Wire	Rahang	60.000	36.000	24.000

C. SPESIALIS TERPADU

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	SP TERPADU		
			TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1.	Diagnosa	Kunjungan	95.000	57.000	38.000
2.	Aktivasi Piranti Lepasan	Kunjungan	100.000	60.000	40.000
3.	Kontrol Ortodonti	Kunjungan	100.000	60.000	40.000
4.	Kontrol Piranti Cekat	Kunjungan	150.000	90.000	60.000
5.	Kontrol Piranti Cekat Pasien Rujukan	Kunjungan	150.000	90.000	60.000
6.	Cetak Model Studi RA + RB	Rahang	200.000	120.000	80.000
7.	Piranti Cekat RA&RB	Paket	7.950.000	4.770.000	3.180.000
8.	Piranti Cekat Pasien Rujukan RA&RB	Rahang	6.360.000	3.816.000	2.544.000
9.	Piranti Lepasan Pertama	Rahang	1.060.000	636.000	424.000
10.	Ganti Piranti Lepasan Selanjutnya	Rahang	424.000	254.400	169.600
11.	Ganti Piranti Cekat / Gigi	Gigi	106.000	63.600	42.400
12.	Reparasi Alat Lepasan	Rahang	265.000	159.000	106.000
13.	Retainer	Rahang	530.000	318.000	212.000
14.	Elastic Intermaksiler	Paket	60.000	36.000	24.000
15.	Arch Wire	Rahang	100.000	60.000	40.000

5. ILMU PENYAKIT MULUT

A. UMUM

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	UMUM		
			TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1.	Diagnosa	Tindakan	20.000	12.000	8.000
2.	Kontrol Penyakit Mulut	Tindakan	20.000	12.000	8.000
3.	Pemeriksaan Awal (Diagnosa Perawatan)	Tindakan	25.000	15.000	10.000
4.	Pemeriksaan Aliran Saliva	Tindakan	150.000	90.000	60.000
5.	Pemeriksaan Hapusan Mikroba	Tindakan	150.000	90.000	60.000
6.	Pemeriksaan Sitologi	Tindakan	150.000	90.000	60.000
7.	Pemeriksaan Velscope	Tindakan	100.000	60.000	40.000
8.	Pemeriksaan Velscope + Print	Tindakan	150.000	90.000	60.000

B. SPESIALIS 1

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	SP1		
			TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1.	Diagnosa	Tindakan	30.000	18.000	12.000
2.	Kontrol Penyakit Mulut	Tindakan	44.000	26.400	17.600
3.	Pemeriksaan Awal (Diagnosa Perawatan)	Tindakan	55.000	33.000	22.000
4.	Pemeriksaan Aliran Saliva	Tindakan	165.000	99.000	66.000
5.	Pemeriksaan Hapusan Mikroba	Tindakan	165.000	99.000	66.000
6.	Pemeriksaan Sitologi	Tindakan	165.000	99.000	66.000
7.	Pemeriksaan Velscope	Tindakan	110.000	66.000	44.000
8.	Pemeriksaan Velscope + Print	Tindakan	165.000	99.000	66.000

C. SPESIALIS TERPADU

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	SP TERPADU		
			TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1.	Diagnosa	Tindakan	95.000	57.000	38.000
2.	Kontrol Penyakit Mulut	Tindakan	100.000	60.000	40.000
3.	Pemeriksaan Awal (Diagnosa Perawatan)	Tindakan	180.000	108.000	72.000
4.	Pemeriksaan Aliran Saliva	Tindakan	180.000	108.000	72.000
5.	Pemeriksaan Hapusan Mikroba	Tindakan	180.000	108.000	72.000
6.	Pemeriksaan Sitologi	Tindakan	180.000	108.000	72.000
7.	Pemeriksaan Velscope	Tindakan	120.000	72.000	48.000
8.	Pemeriksaan Velscope + Print	Tindakan	180.000	108.000	72.000

6. PERIODONIA

A. UMUM

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	UMUM		
			TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1.	Konsultasi dan Diagnosa	Tindakan	20.000	12.000	8.000
2.	Kontrol Periodonsia	Kunjungan	20.000	12.000	8.000
3.	Kontrol + Repack	Kunjungan	30.000	18.000	12.000
4.	Curettage Per Regio	Tindakan	70.000	42.000	28.000
5.	Perawatan Dentin Sensitif / Gigi	Gigi	60.000	36.000	24.000
6.	Pembersihan Karang Gigi Dewasa	Tindakan	70.000	42.000	28.000

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	UMUM		
			TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
7.	Pembersihan Karang Gigi Lanjutan 1	Tindakan	70.000	42.000	28.000
8.	Pembersihan Karang Gigi Lanjutan 2	Tindakan	70.000	42.000	28.000
9.	Splinting Fiber	Tindakan	110.000	66.000	44.000
10.	Opperculectomy Dewasa	Tindakan	120.000	72.000	48.000

B. SPESIALIS 1

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	SP1		
			TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1.	Konsultasi dan Diagnosa	Tindakan	30.000	18.000	12.000
2.	Kontrol Periodontia	Kunjungan	45.000	27.000	18.000
3.	Kontrol + Repack	Kunjungan	60.000	36.000	24.000
4.	Artificial Gingiva / 3 Gigi	Tindakan	360.000	216.000	144.000
5.	Artificial Gingiva / 5 Gigi	Tindakan	630.000	378.000	252.000
6.	Bruxism Plate (Night Gard)	Plat	330.000	198.000	132.000
7.	Fixed Splint Porcelain Tanpa LAB	Gigi	420.000	252.000	168.000
8.	Periodontal Flap Per Regio	Tindakan	450.000	270.000	180.000
9.	Frenectomy	Tindakan	360.000	216.000	144.000
10.	Gingival Graft Per Regio	Tindakan	450.000	270.000	180.000
11.	Gingivectomy Per Regio	Tindakan	360.000	216.000	144.000
12.	Gingival Ablation Per Regio	Tindakan	360.000	216.000	144.000
13.	Incisi Abses Intra Oral	Tindakan	135.000	81.000	54.000
14.	Kompomer (Sinar)	Tindakan	135.000	81.000	54.000
15.	Coronoplasty Per Visit	Tindakan	180.000	108.000	72.000
16.	Operasi Interseptik	Tindakan	450.000	270.000	180.000
17.	Perawatan Dentin Sensitif / Gigi	Gigi	90.000	54.000	36.000
18.	Pembersihan Karang Gigi Dewasa	Tindakan	270.000	162.000	108.000
19.	Splinting Composit Dgn Sinar	Gigi	90.000	54.000	36.000
20.	Splinting Fiber	Tindakan	144.000	86.400	57.600
21.	Opperculectomy Dewasa	Tindakan	144.000	86.400	57.600

C. SPESIALIS TERPADU

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	SP TERPADU		
			TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1.	Konsultasi Dan Diagnosa	Tindakan	95.000	57.000	38.000
2.	Kontrol Periodontia	Kunjungan	100.000	60.000	40.000
3.	Kontrol + Repack	Kunjungan	150.000	90.000	60.000
4.	Artificial Gingiva / 2 Gigi	Tindakan	300.000	180.000	120.000
5.	Artificial Gingiva / 4 Gigi	Tindakan	480.000	288.000	192.000
6.	Artificial Gingiva / 6 Gigi	Tindakan	720.000	432.000	288.000
7.	Bruxism Plate (Night Gard)	Plat	330.000	180.000	120.000
8.	Curettage Per Regio	Tindakan	420.000	252.000	168.000

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	SP TERPADU		
			TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
9.	Fixed Splint Porcelain Tanpa LAB	Gigi	1.200.000	720.000	480.000
10.	Periodontal Flap Per Regio	Tindakan	1.800.000	1.080.000	720.000
11.	Frenectomy	Tindakan	900.000	540.000	360.000
12.	Gingival Graft Per Regio	Tindakan	2.400.000	1.440.000	960.000
13.	Gingivectomy Per Regio	Tindakan	660.000	396.000	264.000
14.	Gingival Ablation Per Regio	Tindakan	660.000	396.000	264.000
15.	Incisi Abses Intra Oral	Tindakan	240.000	144.000	96.000
16.	Kompomer (Sinar)	Tindakan	360.000	216.000	144.000
17.	Coronoplasty Per Visit	Tindakan	300.000	180.000	120.000
18.	Operasi Interseptik	Tindakan	1.200.000	720.000	480.000
19.	Perawatan Dentin Sensitif / Gigi	Gigi	120.000	72.000	48.000
20.	Pembersihan Karang Gigi Dewasa	Tindakan	540.000	324.000	216.000
21.	Splinting Composit Dgn Sinar	Gigi	240.000	144.000	96.000
22.	Splinting Fiber	Tindakan	300.000	180.000	120.000
23.	Oppercollectomy Dewasa	Tindakan	600.000	360.000	240.000

7. PROSTODONSIAS

A. UMUM

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	UMUM		
			TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1.	Diagnosa Perawatan	Tindakan	20.000	12.000	8.000
2.	Bongkar Gigi Tiruan Tetap	Gigi	50.000	30.000	20.000
3.	Gigi Tiruan Tetap / Unit	Gigi	100.000	60.000	40.000
4.	Gigi Tiruan Lengkap 1 Rahang	Gigi	200.000	120.000	80.000
5.	Gigi Tiruan Lengkap RA+RB	Gigi	400.000	240.000	160.000
6.	Gigi Tiruan Sebagian 1 Gigi	Gigi	300.000	180.000	120.000
7.	Gigi Tiruan Sebagian 1 Gigi (Tambahkan Gigi Berikutnya)	Gigi	25.000	15.000	10.000
8.	Penyemenan 1 Unit Gigi	Gigi	50.000	30.000	20.000
9.	Rebasing Gigi Tiruan Lengkap 1 RH	Rahang	150.000	90.000	60.000
10.	Relining Gigi Tiruan Lengkap 1 RH	Rahang	100.000	60.000	40.000
11.	Relining Gigi Tiruan Lepasan 1 RH	Rahang	30.000	18.000	12.000
12.	Reparasi Gigi Tiruan 1 Gigi	Gigi	75.000	45.000	30.000
13.	Reparasi Gigi Tiruan 1 Gigi (Tambahkan Gigi Berikutnya)		20.000	12.000	8.000
14.	Reparasi Gigi Tiruan Lepasan	Rahang	50.000	30.000	20.000
15.	Reparasi Gigi Tiruan Lepasan (RA+RB)	Rahang	100.000	60.000	40.000
16.	Pencetakan	Tindakan	30.000	18.000	12.000

B. SPESIALIS 1

NO.	JENIS TINDAKAN	SATUAN	SP1		
			TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1.	Diagnosa Perawatan	Tindakan	150.000	90.000	60.000
2.	Bongkar Gigi Tiruan Tetap	Gigi	300.000	180.000	120.000
3.	Gigi Tiruan Tetap / Unit	Gigi	375.000	225.000	150.000
4.	Full Occlusal Splint	Tindakan	900.000	540.000	360.000
5.	Gigi Tiruan Lengkap 1 Rahang	Gigi	525.000	315.000	210.000
6.	Gigi Tiruan Lengkap Flat 1 Rahang	Gigi	600.000	360.000	240.000
7.	Gigi Tiruan Lengkap Flat RA+RB	Gigi	1.125.000	675.000	450.000
8.	Gigi Tiruan Lengkap Imidiat 1 Rahang	Gigi	675.000	405.000	270.000
9.	Gigi Tiruan Lengkap Imidiat 1 Rahang (Tambah Gigi Berikutnya)	Gigi	150.000	90.000	60.000
10.	Gigi Tiruan Lengkap RA+RB	Gigi	900.000	540.000	360.000
11.	Gigi Tiruan Sebagian 1 Gigi	Gigi	600.000	360.000	240.000
12.	Gigi Tiruan Sebagian 1 Gigi (Tambah Gigi Berikutnya)	Gigi	45.000	27.000	18.000
13.	Gigi Tiruan Sebagian Imidiat 1 Gigi	Gigi	600.000	360.000	240.000
14.	Gigi Tiruan Sebagian Imidiat 1 Gigi (Tambah Gigi Berikutnya)	Gigi	150.000	90.000	60.000
15.	Gigi Tiruan Sebagian Metal 1 Gigi	Gigi	900.000	540.000	360.000
16.	Gigi Tiruan Sebagian Metal 1 Gigi (Tambah Gigi Berikutnya)		75.000	45.000	30.000
17.	Magnit / Ball Attachment	Tindakan	450.000	270.000	180.000
18.	Mahkota Sementara	Tindakan	75.000	45.000	30.000
19.	Obturator Bayi	Tindakan	450.000	270.000	180.000
20.	Obturator Lengkap 1 RH	Rahang	900.000	540.000	360.000
21.	Obturator Sebagian 1 Gigi	Gigi	525.000	315.000	210.000
22.	Obturator Sebagian 1 Gigi (Tambah Gigi Berikutnya)	Gigi	45.000	27.000	18.000
23.	Osteotomi / Alveolektomi / Regio	Tindakan	375.000	225.000	150.000
24.	Overdenture Lengkap 1 Rahang	Rahang	675.000	405.000	270.000
25.	Overdenture Sebagian 1 Gigi	Gigi	450.000	270.000	180.000
26.	Overdenture Sebagian 1 Gigi (Tambah Gigi Berikutnya)	Gigi	150.000	90.000	60.000
27.	Partial Occlusal Splint	Tindakan	900.000	540.000	360.000

NO.	JENIS TINDAKAN	SATUAN	SP1		
			TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
28.	Penambahan Retensi Attachment per rahang	Rahang	450.000	270.000	180.000
29.	Penyemenan 1 Unit Gigi	Gigi	112.500	67.500	45.000
30.	Precision Attachment (RHEIN 83)	Tindakan	450.000	270.000	180.000
31.	Protesa Hidung	Tindakan	900.000	540.000	360.000
32.	Protesa Mata Okular	Tindakan	900.000	540.000	360.000
33.	Protesa Mata Orbital	Tindakan	1.125.000	675.000	450.000
34.	Protesa Telinga	Tindakan	900.000	540.000	360.000
35.	Rebasing Gigi Tiruan Lengkap 1 RH	Rahang	300.000	180.000	120.000
36.	Relining Gigi Tiruan Lengkap 1 RH	Rahang	300.000	180.000	120.000
37.	Relining Gigi Tiruan Lepasan 1 RH	Rahang	150.000	90.000	60.000
38.	Reparasi Gigi Tiruan 1 Gigi	Gigi	225.000	135.000	90.000
39.	Reparasi Gigi Tiruan 1 Gigi (Tambah Gigi Berikutnya)		45.000	27.000	18.000
40.	Reparasi Gigi Tiruan Lepasan	Rahang	150.000	90.000	60.000
41.	Reparasi Gigi Tiruan Lepasan (RA+RB)	Rahang	225.000	135.000	90.000
42.	Implant Anterior	Gigi	9.500.000	5.700.000	3.800.000
43.	Implant Posterior	GIGI	9.000.000	5.400.000	3.600.000
44.	Pencetakan	Tindakan	50.000	30.000	20.000

C. SPESIALIS TERPADU

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	SP TERPADU		
			TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1.	Diagnosa Perawatan	Tindakan	95.000	57.000	38.000
2.	Bongkar Gigi Tiruan Tetap	Gigi	250.000	150.000	100.000
3.	Gigi Tiruan Tetap / Unit	Gigi	2.000.000	1.200.000	800.000
4.	Full Occlusal Splint	Tindakan	1.500.000	900.000	600.000
5.	Gigi Tiruan Jembatan 1 Unit + Bahan	Tindakan	1.500.000	900.000	600.000
6.	Gigi Tiruan Lengkap 1 Rahang	Gigi	3.500.000	2.100.000	1.400.000
7.	Gigi Tiruan Lengkap Flat 1 Rahang	Gigi	4.000.000	2.400.000	1.600.000
8.	Gigi Tiruan Lengkap Flat RA+RB	Gigi	7.000.000	4.200.000	2.800.000
9.	Gigi Tiruan Lengkap Imidiat 1 Rahang	Gigi	4.000.000	2.400.000	1.400.000
10.	Gigi Tiruan Lengkap Imidiat 1 Rahang (Tambah Gigi Imidiat Berikutnya)	Gigi	250.000	150.000	100.000
11.	Gigi Tiruan Lengkap RA+RB	Gigi	6.000.000	3.600.000	2.400.000
12.	Gigi Tiruan Mahkota Acrylic	Tindakan	750.000	450.000	300.000
13.	Gigi Tiruan Mahkota Porselen / Unit	Unit	2.000.000	1.200.000	800.000
14.	Gigi Tiruan Sebagian 1 Gigi	Gigi	1.000.000	600.000	400.000
15.	Gigi Tiruan Sebagian 1 Gigi (Tambah Gigi Berikutnya)	Gigi	250.000	150.000	100.000

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	SP TERPADU		
			TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
16.	Gigi Tiruan Sebagian Imidiat 1 Gigi	Gigi	1.500.000	900.000	600.000
17.	Gigi Tiruan Sebagian Imidiat 1 Gigi (Tambah Gigi Berikutnya)	Gigi	150.000	90.000	60.000
18.	Gigi Tiruan Sebagian Metal 1 Gigi	Gigi	2.250.000	1.350.000	900.000
19.	Gigi Tiruan Sebagian Metal 1 Gigi (Tambah Gigi Berikutnya)		300.000	180.000	120.000
20.	Gigi Tiruan Valplast	Tindakan	1.750.000	1.050.000	700.000
21.	Gigi Tiruan Valplast		150.000	90.000	60.000
22.	Magnit / Ball Attachment	Tindakan	1.500.000	900.000	600.000
23.	Mahkota Sementara	Tindakan	150.000	90.000	60.000
24.	Obturator Bayi	Tindakan	1.000.000	600.000	400.000
25.	Obturator Lengkap 1 RH	Rahang	4.000.000	2.400.000	1.600.000
26.	Obturator Sebagian 1 Gigi	Gigi	1.500.000	900.000	600.000
27.	Obturator Sebagian 1 Gigi (Tambah Gigi Berikutnya)	Gigi	150.000	90.000	60.000
28.	Osteotomi / Alveolektomi / Regio	Tindakan	1.000.000	600.000	400.000
29.	Overdenture Lengkap 1 Rahang	Rahang	4.000.000	2.400.000	1.600.000
30.	Overdenture Sebagian 1 Gigi	Gigi	150.000	90.000	60.000
31.	Overdenture Sebagian 1 Gigi (Tambah Gigi Berikutnya)	Gigi	1.500.000	900.000	600.000
32.	Partial Occlusal Splint	Tindakan	1.500.000	900.000	600.000
33.	Penambahan Retensi Attachment per rahang	Rahang	1.750.000	1.050.000	700.000
34.	Penyemenan 1 Unit Gigi	Gigi	250.000	150.000	100.000
35.	Perawatan TMD Dengan BELAT	Tindakan	2.500.000	1.500.000	1.000.000
36.	Perawatan TMD Tanpa BELAT	Tindakan	1.500.000	900.000	600.000
37.	Precision Attachment (RHEIN 83)	Tindakan	1.500.000	900.000	600.000
38.	Protesa Hidung	Tindakan	1.500.000	900.000	600.000
39.	Protesa Mata Okular	Tindakan	1.500.000	900.000	600.000
40.	PROTESA MATA ORBITAL	Tindakan	1.750.000	1.050.000	700.000
41.	Protesa Telinga	Tindakan	1.500.000	900.000	600.000
42.	Rebasing Gigi Tiruan Lengkap 1 RH	Rahang	750.000	450.000	300.000
43.	Relining Gigi Tiruan Lengkap 1 RH	Rahang	500.000	300.000	200.000
44.	Relining Gigi Tiruan Lepasan 1 RH	Rahang	500.000	300.000	200.000
45.	Reparasi Gigi Tiruan 1 Gigi	Gigi	500.000	300.000	200.000
46.	Reparasi Gigi Tiruan 1 Gigi (Tambah Gigi Berikutnya)		200.000	120.000	80.000
47.	Reparasi Gigi Tiruan Lepasan	Rahang	350.000	210.000	140.000
48.	Reparasi Gigi Tiruan Lepasan (RA+RB)	Rahang	550.000	330.000	220.000
49.	Implant Anterior	Gigi	15.000.000	9.000.000	6.000.000
50.	Implant Posterior	gigi	14.000.000	8.400.000	5.600.000
51.	Pencetakan	tindakan	100.000	60.000	40.000

8. RADIOLOGI KEDOKTERAN GIGI**A. UMUM**

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	UMUM		
			TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1.	Digital Foto Cephalometri + CD	Tindakan	66.000	39.600	26.400
2.	Digital Foto Panoramic + CD	Tindakan	82.500	49.500	33.000
3.	Konvensional Foto Intra Oral	Tindakan	25.000	15.000	10.000
4.	Konvensional Foto Occlusal	Tindakan	55.000	33.000	22.000

B. SPESIALIS 1

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	SP 1		
			TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1.	Digital Foto Cephalometri + CD	Tindakan	90.000	54.000	36.000
2.	Digital Foto Panoramic + CD	Tindakan	100.000	60.000	40.000
3.	Konvensional Foto Intra Oral	Tindakan	25.000	15.000	10.000
4.	Konvensional Foto Occlusal	Tindakan	75.000	45.000	30.000

C. SPESIALIS TERPADU

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	SP TERPADU		
			TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1	Digital Foto Cephalometri + CD	Tindakan	150.000	90.000	60.000
2	Digital Foto Panoramic + CD	Tindakan	150.000	90.000	60.000
3	Digital Foto Cephalometri dan Panoramic + CD	Tindakan	240.000	144.000	96.000
4	Digital Foto Intra Oral	Tindakan	75.000	45.000	30.000
5	Digital Foto Occlusal	Tindakan	110.000	66.000	44.000

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**ttd****H. RUDY ARIFFIN**

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH NOMOR 3
TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN PADA
RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT
GUSTI HASAN AMAN

TARIF PELAYANAN RAWAT INAP
PADA RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN

NO	RAWAT RUANGAN	JASA SARANA/ PRASARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
A.	KELAS PERAWATAN :			
1.	Kelas III	24.000	16.000	40.000
2.	Kelas II	39.000	26.000	65.000
3.	Kelas I	60.000	40.000	100.000
4.	VIP	210.000	140.000	350.000
B.	VISITE (Wajib dilaksanakan oleh Dokter Spesialis)			
1.	Pasien Umum			
	Kelas I	58.800	39.200	98.000
	Kelas II	48.000	32.000	80.000
	Kelas III	21.600	14.400	36.000
	VIP	78.000	52.000	130.000
2.	Pasien dan kerjasama Pihak ketiga			
	Kelas I	58.800	39.200	98.000
	Kelas II	48.000	32.000	80.000
	Kelas III	21.600	14.400	36.000
	VIP	78.000	52.000	130.000

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH NOMOR 3
TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN PADA
RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT
GUSTI HASAN AMAN

TARIF PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH/FORENSIK
PADA RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN

Pasien BPJS, Kelas I, II, III dan VIP

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA/ PRASARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	Otopsi	525.000	350.000	875.000
2.	Pemeriksaan Luar	226.800	151.200	378.000
3.	Perawatan Jenazah Muslim (laki-laki)	228.000	152.000	380.000
4.	Perawatan Jenazah Non Muslim (Meninggal Wajar)	261.000	174.000	435.000
5.	Perawatan jenazah Muslim (Meninggal tidak wajar)	288.000	192.000	480.000
6.	Perawatan Jenazah non Muslim (meninggal tidak wajar)	321.000	214.000	535.000
7.	Pengawetan Jenazah Enbalming	288.000	192.000	480.000
8.	Penyimpanan Jenazah (dihitung perhari); >6jam = 1 hari	180.000	120.000	300.000
9.	Pengiriman jenazah include : peti kayu, surat menyurat	261.000	174.000	435.000
10.	Pembuatan V et R	48.000	32.000	80.000
11.	Pembuatan surat kematian (rangkap 3)	10.200	6.800	17.000
12.	Pengisian form Asuransi Jiwa / kematian	54.000	36.000	90.000

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

ttd

H. RUDY ARIFFIN

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH NOMOR 3
TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN PADA
RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI
HASAN AMAN

TARIF PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PADA RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN

NO	KETERANGAN	SATUAN	JASA SARANA/ PRASARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
I.	INSTITUSI PEMERINTAH				
1.	Job Training				
	Dokter Gigi Umum	per orang/bulan	450.000	300.000	750.000
	Dokter Gigi Spesialis	per orang/bulan	600.000	400.000	1.000.000
	Keperawatan Gigi & Non Medis	per orang/bulan	300.000	200.000	500.000
2.	Studi Banding	Per kelompok (maks. 40 org)	300.000	200.000	500.000
3.	Orientasi Mahasiswa	Per kelompok (maks. 40 org)	300.000	200.000	500.000
4.	Praktek Lab / Klinik				
	a. Keperawatan & non medis				
	- Setingkat SMA	per orang/bulan	30.000	20.000	50.000
	- Setingkat D III	per orang/bulan	45.000	30.000	75.000
	- D IV	per orang/bulan	60.000	40.000	100.000
	- S1	per orang/bulan	90.000	60.000	150.000
	b. Mahasiswa medis / kedokteran Gigi	per orang/bulan	90.000	60.000	150.000
	c. Kepaniteraan Umum				
	Mahasiswa Umum / Kedokteran gigi	per orang/bulan	300.000	200.000	500.000
5.	Pengambilan Kasus/Bimbingan	per kasus	45.000	30.000	75.000
6.	Ujian Praktek Akhir Program				
	a. Setingkat SMA	per orang	30.000	20.000	50.000
	b. Setingkat D III	per orang	60.000	40.000	100.000
	c. D IV	per orang	90.000	60.000	150.000
	d. S1	per orang	105.000	70.000	175.000
7.	Adaptasi				
	a. Dokter Gigi Umum	per orang/bulan	180.000	120.000	300.000
	b. Dokter Gigi Spesialis	per orang/bulan	240.000	160.000	400.000
8.	Penelitian/Proposal				
	a. D III	per orang	45.000	30.000	75.000
	b. D IV	per orang	60.000	40.000	100.000
	c. S1	per orang	90.000	60.000	150.000
	d. S2	per orang	150.000	100.000	250.000
	e. S3	per orang	300.000	200.000	500.000
	f. Sponsor Instalasi	per orang	300.000	200.000	500.000
9.	Pengambilan data	per orang	30.000	20.000	50.000
II.	INSTITUSI SWASTA				
1.	Job Training				
	a. Dokter Gigi Umum	per orang/bulan	750.000	500.000	1.250.000
	b. Dokter Gigi Spesialis	per orang/bulan	1.050.000	700.000	1.750.000
	c. Keperawatan Gigi dan Non Medis	per orang/bulan	450.000	300.000	750.000
2.	studi banding	Per kelompok (maks. 40 org)	360.000	240.000	600.000
3.	Orientasi Mahasiswa	per orang	330.000	220.000	550.000
4.	Praktek Lab / Klinik				
	a. Keperawatan Gigi & Non medis				
	- Setingkat SMA	per orang/bulan	39.000	26.000	65.000
	- Setingkat D III	per orang/bulan	60.000	40.000	100.000

NO	KETERANGAN	SATUAN	JASA SARANA/ PRASARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
	- D IV	per orang/bulan	90.000	60.000	150.000
	- S 1	per orang/bulan	120.000	80.000	200.000
	- Profesi	per orang/bulan	135.000	90.000	225.000
	b. Medis Kedokteran	per orang/bulan	150.000	100.000	250.000
	c. Kepaniteraan Umum				
	Mahasiswa Umum / Kedokteran Gigi	per orang/bulan	420.000	280.000	700.000
5.	Pengambilan kasus / bimbingan kasus	per kasus	75.000	50.000	125.000
6.	Ujian Praktek Akhir program (orang)				
	a. Setingkat SMA	per orang	33.000	22.000	55.000
	b. Setingkat D III	per orang	75.000	50.000	125.000
	c. D IV	per orang	120.000	80.000	200.000
	d. S1	per orang	150.000	100.000	250.000
	e. S2	per orang	180.000	120.000	300.000
	f. Dokter Gigi Umum	per orang	180.000	120.000	300.000
	g. Dokter Gigi Spesialis	per orang	300.000	200.000	500.000
8.	Penelitian / Proposal				
	a. DIII	per orang	60.000	40.000	100.000
	b. DIV	per orang	75.000	50.000	125.000
	c. S1	per orang	120.000	80.000	200.000
	d. S2	per orang	210.000	140.000	350.000
	e. S3	per orang	360.000	240.000	600.000
9.	f. Sponsor / Instalasi		390.000	260.000	650.000
	g. Pengambilan Data		36.000	24.000	60.000
III. INSTITUSI ASING					
1.	Job Training				
	Medis	per magang/orang/bulan	1.650.000	1.100.000	2.750.000
	Keperawatan dan non medis	per magang/orang/bulan	1.500.000	1.000.000	2.500.000
2.	Kunjungan studi banding	Per kelompok (maks. 40 org)	510.000	340.000	850.000
3.	Elective Studi	per orang/bulan	1.500.000	1.000.000	2.500.000
4.	Penelitian Asing/proposal				
	a. Setingkat S1	per orang	360.000	240.000	600.000
	b. Setingkat S2	per orang	420.000	280.000	700.000
	c. Setingkat S3	per orang	600.000	400.000	1.000.000
	d. Sponsor Instansi	per orang	900.000	600.000	1.500.000

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH NOMOR 3
TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN PADA
RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT
GUSTI HASAN AMAN

TARIF SEWA MOBIL AMBULANCE
PADA RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN

A. Ambulance 118

NO	AMBULANCE	TARIF ABONEMEN (Rp.)	TARIF ARGOMETER	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1.	Paramedik Ambulance	50.000	4.000 / km	50.000 + (4.000 x jarak tempuh) x 60%	50.000 + (4.000 x jarak tempuh) x 40%
2.	Medik Ambulance	50.000	4.000 / km	50.000 + (4.000 x jarak tempuh) x 60%	50.000 + (4.000 x jarak tempuh) x 40%
3.	Medik Spesialis Ambulance	50.000	4.000 / km	50.000 + (4.000 x jarak tempuh) x 60%	50.000 + (4.000 x jarak tempuh) x 40%

B. Ambulance umum (Ambulance Biasa dan Ambulance Jenazah)

NO	AMBULANCE	TARIF ABONEMEN (Rp.)	TARIF ARGOMETER		
1.	Dalam Kota	100.000	60.000	40.000	
2.	Luar Kota	40.000	4.000 / km	50.000 + (4.000 x jarak tempuh) x 60%	50.000 + (4.000 x jarak tempuh) x 40%

Ketentuan Lain (Khusus Ambulance Gawat Darurat):

1. Besaran tarif pelayanan ambulance merupakan penjumlahan dari abonemen dan biaya berdasarkan jarak tempuh.
2. Paket biaya dari RSGM Gusti Hasan Aman – Bandara Syamsuddin Noor dan sebaliknya Rp400.000,00
3. Biaya tunggu 2 (dua) jam pertama dikenakan biaya Rp50.000,00/jam.

Pelayanan Siaga Ambulance 118 (Paket dengan tim) :

1. Siaga shift pagi (07.00 – 12.00) Rp500.000,00
2. Siaga shift sore (12.00 – 17.00) Rp500.000,00

3. Siaga shift malam (17.00 – 22.00) Rp500.000,00
4. Siaga 24 jam dihitung 3 shift sebesar Rp1.000.000,00
5. Jika waktu siaga melebihi 7 jam / jam, kelebihannya dikenakan biaya sebesar Rp100.000,00
6. Siaga disertai dokter, dikenakan tambahan Rp100.000,00
7. Biaya siaga ambulance sepeda motor Rp200.000,00
8. Semua pembatalan siaga dikenakan 10% (sepuluh persen) dari biaya siaga.

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN**

I. UMUM

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi serta kesehatan berdampak luas pada perubahan pola penyakit dan pola pelayanan kesehatan di rumah sakit gigi dan mulut (RSGM). Perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat berakibat pada semakin beragam dan canggihnya pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Kesadaran masyarakat yang semakin tinggi akan hak-haknya sebagai warga negara menuntut pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang prima. Pasien cenderung semakin memilih dengan melakukan perbandingan dan tidak lagi bersedia mendapatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut seadanya serta bersifat umum.

Pasien menginginkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di rumah sakit sesuai dengan nilai yang berkembang di masyarakat. Hubungan pasien dengan rumah sakit tidak lagi bersifat paternalistik tetapi bergeser kearah transaksi pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang sebanding dengan nilai uang yang dikeluarkannya.

Sebagai langkah antisipasi mengimbangi tajamnya persaingan dalam jasa pelayanan perumahsakitan, RSGM dituntut mampu menyajikan pelayanan yang tepat, cepat, bertekhnologi tinggi, mudah diperoleh dan diberikan dalam suasana yang nyaman. Hal ini dapat dimengerti mengingat pelayanan rumah sakit gigi dan mulut bisa saja terkait dengan penderitaan, keselamatan jiwa dan kemungkinan timbulnya kecacatan yang terkait dengan penatalaksanaan penyakit yang dialami seseorang.

Untuk dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat diperlukan sumber pembiayaan yang tidak kecil, mengingat rumah sakit gigi dan mulut (RSGM) merupakan suatu institusi yang padat modal, padat tenaga kerja dan padat teknologi apalagi mengingat perkembangan teknologi perumahsakitan yang sangat pesat baik dibidang kedokteran gigi, keperawatan maupun administrasi rumah sakit.

RSGM Gusti Hasan Aman sebagai salah satu rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak terlepas dari pengaruh globalisasi, perkembangan teknologi perumahsakitan, tuntutan akan pelayanan prima dan persaingan dengan rumah sakit lainnya baik di propinsi Kalimantan Selatan maupun di propinsi lainnya.

RSGM Gusti Hasan Aman juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang semakin variatif baik dari jenis pelayanan maupun teknologi sehingga kasus rujukan karena keterbatasan tenaga dan peralatan semakin hari semakin dapat dikurangi.

Untuk mempertahankan keberadaan dan fungsi serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan RSGM, diperlukan biaya besar. Di sisi lain, kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sangat terbatas dan tanggung jawabnya tidak hanya menyediakan anggaran untuk operasional RSGM. Pengalaman berbagai negara di dunia termasuk negara maju sekalipun menunjukkan bahwa partisipasi rakyat dalam membiayai pelayanan kesehatan tetap diperlukan. Partisipasi rakyat dalam membiayai pelayanan kesehatannya juga terjadi diseluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Secara yuridis, pemungutan retribusi pelayanan kesehatan yang dipungut RSGM diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jenis retribusi lain yang dipungut tersebut adalah berkaitan dengan fungsi RSGM sebagai penunjang bagi para mahasiswa fakultas kedokteran gigi yang ada di Kalimantan Selatan serta pemakaian kekayaan daerah dalam rangka optimalisasi aset pemerintah daerah.

Sesuai dengan tujuan penetapannya, yaitu menunjang terwujudnya partisipasi aktif dari masyarakat, khusus untuk pembiayaan pelayanan kesehatan di RSGM diperlukan tarif yang kompetitif dengan rumah sakit lain yang setingkat dan dapat mendukung kondisi optimal bagi perkembangan RSGM serta mencerminkan adanya rasa keadilan di masyarakat serta amanah Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka disusunlah peraturan daerah ini sebagai landasan yuridis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rawat jalan” adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di rumah sakit.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rawat darurat” adalah pelayanan kedaruratan medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi risiko kematian atau cacat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rawat inap” adalah pelayanan pasien untuk observasi, dianosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di rumah sakit.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelayanan medik” adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik, paramedik perawatan berupa pemeriksaan, konsultasi, tindakan medik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelayanan penunjang medik” adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakkan diagnosa dan terapi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemulasaraan Jenazah” adalah kegiatan yang meliputi perawatan, konservasi badan mayat yang dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses pengadilan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pelayanan penunjang nonmedik” adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik antara lain hostel, administrasi, laundri dan atau pelayanan penunjang non medik lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*Unit Cost*” adalah penghitungan biaya riil yang dikeluarkan untuk melaksanakan satu unit/satu jenis pelayanan kesehatan tertentu yang terdiri dari biaya langsung maupun biaya tidak langsung.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jasa sarana/prasarana” adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakainan sarana/prasarana, fasilitas dan bahan.

Yang dimaksud dengan “bahan” adalah makanan, bahan kimia, alat kesehatan habis pakai dan bahan medis habis pakai yang digunakan secara langsung dalam rangka pencegahan, observasi, pengobatan, konsultasi, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jasa pelayanan” adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien atau peserta diklat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2015 NOMOR 90